



PEMERINTAH DESA DAPITAU
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
KABUPATEN ALOR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
NOMOR 01/KEP/DD/1/2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA DAPITAU
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Desa, maka perlu menunjukan dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi dan penggunaan Dana Alokasi Desa maka perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepada Desa Dapitau tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2025
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539).
 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558
 4. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten

6. Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2025 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dapitau Tahun Anggaran 2025 (lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2025)

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Desa Dapitau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Dapitau Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU keputusan ini, mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan :
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyusun Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa
- i. Membeli barang dan jasa kepada penyedia barang dan jasa atau mengadakan berkaitan dengan Pihak Penyedia Barang dan Jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian
- j. Melaporkan kemajuan pelaksanaan barang dan jasa kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Dapitau Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Walhawa
pada tanggal, 17 Januari 2025

KEPALA DESA DAPITAU



Tembusan : Dh. disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Camat Alor Tengah Utara di Mebung;
7. Ketua BPD Dapitau di Dapitau
8. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
9. arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU
NOMOR : 1/KEP/DD/1/2025
TANGGAL, : 17 Januari, 2025
TENTANG : MENETAPKAN TIM PENGELOLAH KEGIATAN (TPK)
DESA DAPITAU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	DIDIMUS MALEIMAKANI	KETUA TPK	
2	LASARUS LANMA	SEKRETARIS	
3	KORNELIS KARMATING	ANGGOTA	

KEPALA DESA DAPITAU



ABIMALEK FANKARI